

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 560 – 2492 TAHUN 2015

TENTANG PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

PEMBATALAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan hasil kajian Tim, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sehingga perlu dibatalkan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut yang dibatalkan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “**Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b skala daerah **wajib memperoleh izin dari Gubernur**”, bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh **izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota**.
2. Pasal 28 Peraturan Daerah dimaksud yaitu:
 - a. ayat (1) yang menyatakan “Pemerintah Daerah membentuk Panitia Kerja untuk menetapkan KA-LPK” bertentangan dengan Pasal 7 Kepmenakertrans Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans No.PER.16/MEN/X/2006 yang menyatakan bahwa **Komite Akreditasi dapat dibentuk oleh Lembaga Akreditasi**, dan bukan ditetapkan oleh Panitia Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
 - b. ayat (2) yang menyatakan “KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyampaikan usulan untuk menerbitkan sertifikat akreditasi lembaga pelatihan kerja kepada LA-LPK yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” melampaui kewenangan karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana diubah dengan Permenakertrans Nomor 16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, **LA LPK ditetapkan oleh Menteri**, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 7, **LA LPK dapat membentuk KA LPK**. Oleh karena itu Perda dimaksud tidak dapat memberikan tugas kepada KA LPK, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangannya.
3. Pasal 31 huruf a Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Pelayanan penempatan tenaga kerja menurut lokasi kerja dibagi berdasarkan penempatan tenaga kerja lokal” dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Penempatan tenaga kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memprioritaskan penduduk setempat sesuai persyaratan jabatan yang telah ditentukan pemberi kerja”,

bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi dan merupakan satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

4. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Lowongan kerja dapat bersifat bekerja penuh 8 (delapan) jam/hari, bekerja tidak penuh kurang dari 3 (tiga) jam/hari, atau bekerja paruh waktu”, bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa waktu kerja penuh di dalam Perda **harus mencantumkan opsi waktu kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, **secara utuh/keseluruhan**, yaitu:
 - “a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”
5. Pasal 49 Peraturan Daerah dimaksud yaitu:
 - a. ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan untuk pekerja/buruh” bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang intinya mengatur bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara lisan **hanya untuk PKWTT tetapi tidak untuk PKWT**, sedangkan norma dalam Pasal 49 Perda dimaksud disebutkan bahwa **semua perjanjian kerja** (termasuk PKWT) dapat dibuat secara lisan.
 - b. ayat (5) yang menyatakan “Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan” bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana klasifikasi besar kecil perusahaan yang dimaksudkan dalam ayat (5) Perda ini, tidak termasuk syarat perjanjian kerja yang dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut.
6. Pasal 50 Peraturan Daerah dimaksud yaitu:
 - a. ayat (1) yang menyatakan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”
 bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena kurang mencantumkan syarat **“pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun”**, karena sifat pekerjaan yang dicantumkan dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut **bersifat akumulatif** (harus dicantumkan seluruhnya).
 - b. ayat (2) yang menyatakan “Penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dan ditetapkan oleh perusahaan dan Serikat Pekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas” bertentangan dengan Pasal 13 Kepmenakertrans No.KEP.100/MEN/VI/2004 dimana **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dicatatkan, bukan didaftarkan**.

7. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan **memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja setempat** sesuai dengan persyaratan jabatan yang diminta” bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi dan merupakan satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
8. Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan” bertentangan dengan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
9. Pasal 60 Peraturan Daerah dimaksud yaitu:
 - a. ayat (1) yang menyatakan “Hubungan kerja dalam penyediaan jasa pekerja/buruh terjadi antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/ buruh yang dipekerjakan” bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena hubungan kerja perusahaan penyedia jasa dengan pekerja tidak ada hubungannya dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja dalam hal perusahaan pemberi kerja menyerahkan **pekerjaan untuk jenis selain pekerjaan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 49 ayat (3)**”. Sementara Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud menyatakan bahwa “Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan untuk pekerja/buruh”. Ayat (2) tersebut terjadi kesalahan perujukan dimana Pasal 49 ayat (3) yang dirujuk ayat ini **tidak menyebutkan secara tegas mengenai pekerjaan atau jenis pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) ini**. Hal ini bertentangan dengan Asas Kejelasan Rumusan dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pasal 62 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Hubungan kerja antara PPJP dengan buruh/pekerja yang dipekerjakan berdasarkan PKWT”, bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja dalam PPJP dapat dilakukan melalui PKWT maupun PKWTT.
11. Pasal 70 Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Perlindungan pekerja/buruh pada pekerjaan pemborongan dan PPJP meliputi perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi **tanggung jawab perusahaan pemberi kerja**” bertentangan dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa mengenai hal-hal tersebut merupakan **tanggung jawab perusahaan penerima pemborongan dan PPJP** dimana hubungan kerja antara pekerja/buruh pada pekerjaan pemborongan dan PPJP adalah antara

pekerja/buruh yang bersangkutan dengan perusahaan penerima pemborongan dan PPJP, kecuali bila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan beralihnya hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

12. Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah dimaksud yaitu:

- a. selama 7 (tujuh) sehari dan 40 (empat puluh) jam;
- b. seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu;

Norma ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur **“7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”**, di dalam 1 (satu) frasa norma/pengaturan secara utuh, dan tidak terpisah.

13. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja skala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c” bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951); Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimana pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

14. Pasal 60 Peraturan Daerah dimaksud yaitu:

- a. ayat (1) yang menyatakan “Jaminan Sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. waktu tertentu;
 - b. waktu tidak tertentu; dan
 - c. di luar jam kerja.”
- b. ayat (2) yang menyatakan “Jaminan sosial dalam hubungan kerja:
 - a. untuk waktu tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 - b. untuk waktu tidak tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
 - c. untuk di luar jam kerja terdiri dari jaminan kecelakaan diri dan jaminan kematian.”

serta Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan “Jaminan Sosial di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja; dan
- c. jaminan kematian.

bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, dimana perlindungan jaminan sosial diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian secara keseluruhan tanpa membedakan jenis atau status hubungan kerja, tetapi dibedakan berdasarkan skala usaha (usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres dimaksud.

15. Pasal 104 Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi dan profesional setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951), yang mengamanatkan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS yang mempunyai fungsi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

16. Pasal 108 huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf i Peraturan Daerah dimaksud, yaitu:

“Setiap orang dan/atau Pemberi Kerja Orang Perseorangan dan/atau Perusahaan dan/atau Pemberi Pekerjaan dilarang:

a.

b. mempekerjakan tenaga kerja asing;

c.

d. menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan;

e.

f. menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan;

g.

h.

bertentangan dengan masing-masing:

a. Pasal 108 huruf b Perda dimaksud bertentangan dengan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana mempekerjakan tenaga kerja asing diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

b. Pasal 108 huruf d dan huruf f Perda dimaksud bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan.

17. Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah dimaksud yang menyatakan “Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah” bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana penerimaan berdasarkan putusan pengadilan **merupakan penerimaan Negara, bukan penerimaan daerah.**

Selanjutnya Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat agar menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permenakertrans/Kepmenakertrans/Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO